



# **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

---

## **STANDAR KERJASAMA**



**2022**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**  
Nomor : 1797 / 339 / 03.7

**TENTANG**  
**PENGESAHAN STANDAR KERJASAMA**  
**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

**REKTOR UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 bahwa Kerjasama Perguruan Tinggi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa;
- b. Bahwa Universitas Al-Irsyad Cilacap (UNAIC) dalam melaksanakan perannya harus melakukan kerjasama dengan pihak luar dan dalam melaksanakan kerjasama harus mengacu pada Standar Kerjasama Universitas Al-Irsyad Cilacap;
- c. Bahwa berdasarkan poin a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pembuatan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. STATUTA Universitas Al-Irsyad Cilacap.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap Tentang Pengesahan Standar Kerjasama Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- Kedua : Pengesahan Standar Kerjasama menjadi acuan atau pedoman pelaksanaan kegiatan mutu Kerjasama di Universitas Al-Irsyad Cilacap, sekaligus sebagai pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan Program Kerja, Anggaran, Monitoring dan Evaluasi, dan Audit Internal, serta perbaikan mutu secara berkelanjutan;
- Ketiga : Hal-hal yang belum atau diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada tanggal : 7 Juli 2022.

Rektor,



Sarwa, AMK, S.Pd., M.Kes.  
Np. 10310 96 191

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah meridhoi perjalanan Universitas Al-Irsyad Cilacap sejak berubahnya status STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap menjadi Universitas Al-Irsyad Cilacap pada tanggal 5 Juli 2021.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Perundangan yang baru untuk Pendidikan Tinggi yaitu UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, serta terbitnya Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap, maka Universitas Al-Irsyad Cilacap berkomitmen penuh dengan mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Lembaga Penjaminan Mutu dengan kewajibannya memberikan pelayanan jaminan mutu serta tanggung jawab untuk mengawasi mutu system Pendidikan di Universitas Al-Irsyad Cilacap, salah satunya adalah mutu Kerjasama.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap telah menyusun dokumen Standar Kerjasama.







Diharapkan agar Standar Kerjasama ini dapat memberikan arahan pada pelaksana kinerja inovasi di Universitas Al-Irsyad Cilacap, sehingga setiap pelaksana dapat menerapkan SPMI dengan baik dan berkelanjutan yang pada akhirnya diperoleh sebuah budaya yang baik di Universitas Al-Irsyad Cilacap.

**Ditetapkan di : Cilacap**  
**Tanggal : 7 Juli 2022**

**Tim Penyusun**

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.V/03/03.7/2022
	<b>STANDAR KERJASAMA</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00 HALAMAN : 5 dari 13

### STANDAR KERJASAMA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Rusana, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.	Ketua		10 Maret 2022
	Nursanti Dwi Yogawati, M.Pd.	Anggota		
2. Pemeriksaan	Agus Prasetyo, M.Kep., Ns.	Wakil Rektor I		23 Mei 2022
3. Persetujuan	Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes	Ketua Senat Universitas Al- Irsyad Cilacap		20 Juni 2022
4. Penetapan	Nasirudin Saleh, S.E.	Ketua Yayasan		5 Juli 2022
5. Pengendalian	Ida Ariani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.	Kepala LPM		12 Juli 2022



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.V/03/03.7/2022

#### STANDAR KERJASAMA

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 6 dari 13

#### 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari penyusunan standar Kerjasama yaitu:

##### 1.1 Visi UNAIC

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul dan Terpercaya Tahun 2030”.

##### 1.2 Misi UNAIC

- 1.2.1 Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 1.2.2 Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- 1.2.3 Memperkuat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan;
- 1.2.4 Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

##### 1.3 Tujuan

- 1.3.1 Tercapainya kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter islami.
- 1.3.2 Tercapainya karya tulis ilmiah dan terapan yang mendapatkan rekognisi nasional.
- 1.3.3 Tercapainya akreditasi perguruan tinggi dan program studi dengan kategori minimal sangat baik.
- 1.3.4 Terjaminnya keberlangsungan Perguruan Tinggi yang handal
- 1.3.5 Tercapainya kemitraan institusi dan program studi yang produktif berkelas nasional.
- 1.3.6 Tercapainya lulusan berdaya saing nasional yang berkarakter islami.
- 1.3.7 Tercapainya pengalaman dosen dan mahasiswa di luar kampus yang menunjang tridharma perguruan tinggi.

##### 1.4 Sasaran

- 1.4.1 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pada program studi di UNAIC
- 1.4.2 Meningkatnya penerapan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di UNAIC
- 1.4.3 Meningkatnya status akreditasi perguruan tinggi dan program studi di UNAIC.
- 1.4.4 Terwujudnya pengembangan institusi dan meningkatnya kesejahteraan pegawai.
- 1.4.5 Terwujudnya MoU dan MoA institusi dan program studi di UNAIC dengan mitra minimal skala Nasional.
- 1.4.6 Meningkatnya kualitas lulusan yang berdaya saing nasional dan berkarakter islami pada program studi di UNAIC.

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU****UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.V/03/03.7/2022

**STANDAR KERJASAMA**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 7 dari 13

	1.4.7 Meningkatnya kualitas dosen dan mahasiswa di UNAIC.
<b>2. Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Kerjasama</b>	<p>Latar Belakang, Rasional, dan Tujuan Standar Kerjasama yaitu:</p> <p><b>2.1 Latar Belakang</b> Kerjasama di perguruan tinggi merupakan hal yang penting. Standar Kerjasama dibuat agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan UNAIC dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana, sehingga penting untuk adanya standar Kerjasama ini.</p> <p><b>2.2 Rasional/Alasan</b> Kerjasama merupakan upaya yang dilakukan dengan sadar dan saling mendukung serta saling menguatkan sehingga tercapai sinergi yang baik. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan dan dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, memperhatikan baik hukum nasional maupun internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional. Salah satu tujuan strategis UNAIC yaitu menjalin kerjasama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu Tridharma Perguruan Tinggi. Standar Kerjasama dibuat agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan UNAIC dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi UNAIC. Standar Kerjasama merupakan kriteria minimal tentang lingkup, mitra dan persyaratannya, organisasi dan administrasi, dan pelaksanaan kerjasama dalam rangka mempermudah pengelolaan kerjasama bagi setiap unit kerja di lingkungan UNAIC dengan berbagai pihak secara melembaga.</p> <p><b>2.3 Tujuan</b> Standar Kerjasama UNAIC bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menetapkan, menjaga dan membatasi sistem pengendalian dokumen dan rekaman yang berhubungan dengan system Kerjasama</li><li>2. Memastikan bahwa semua dokumen Kerjasama telah dikaji dan diberi pengesahan.</li><li>3. Memastikan implementasi bentuk kerjasama</li></ol>
<b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi</b>	<p>Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Kerjasama yaitu:</p> <p><b>3.1</b> Rektor <b>3.2</b> Wakil Rektor I bidang Akademik <b>3.3</b> Kepala Lembaga Penjaminan Mutu <b>3.4</b> Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p>



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.V/03/03.7/2022

#### STANDAR KERJASAMA

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 8 dari 13

<b>Standar Kerjasama</b>	<b>3.5</b> Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Pemberdayaan Alumni <b>3.6</b> Dekan Fakultas <b>3.7</b> Kepala Program Studi <b>3.8</b> Kepala Unit Kerja <b>3.9</b> Stakeholders
<b>4. Definisi istilah teknis</b>	Definisi istilah teknis pada Standar Kerjasama yaitu: <b>4.1</b> Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan kerja antara UNAIC dengan pihak mitra kerja sama seperti perguruan tinggi lain (negeri atau swasta), dunia usaha, atau pihak lain dalam ranah Tridarma Perguruan Tinggi <b>4.2</b> Mitra merupakan istilah umum untuk pihak atau pihak-pihak yang melakukan kemitraan atau kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi dengan UNAIC yang berasal dari dalam maupun luar negeri. <b>4.3</b> Dunia usaha merupakan lembaga komersial atau badan usaha yang menjalin kemitraan dengan UNAIC atas dasar mutualisme; saling menguntungkan. <b>4.4</b> Pihak lain adalah mitra kerja sama UNAIC dari unsur instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga non pemerintah seperti yayasan, koperasi, perkumpulan, dan institusi nirlaba. <b>4.5</b> Naskah Kerja Sama adalah dokumen yang memuat pokok pikiran dan substansi berwujud perjanjian yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal dan ayat-ayat. Naskah kerja sama UNAIC terdiri dari Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama atau <i>Memo of Agreement</i> , dan <i>Implementing Arrangement</i> serta Adendum jika diperlukan. <b>4.6</b> Kesepakatan Bersama adalah merupakan naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati Bersama <b>4.7</b> PKS atau MoA adalah hal-hal detail yang terdapat dalam kesepakatan Bersama <b>4.8</b> <i>Implementing Arrangement</i> adalah dokumen yang memuat rincian rencana implementasi kegiatan kerja sama berdasarkan MoU/MoA yang telah disepakati sebelumnya.
<b>5. Pernyataan isi Standar Kerjasama</b>	Pernyataan isi Standar Kerjasama yaitu: <b>5.1</b> Rektor, WR I, Kepala Kantor Urusan Kerja Sama Dalam Negeri dan Luar Negeri (KUK DN & LN) menyusun pedoman kerjasama berdasarkan Visi, Misi, dan Tujuan UNAIC



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.V/03/03.7/2022

#### STANDAR KERJASAMA

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 9 dari 13

- 5.2 Rektor, WR I, Kepala KUK DN & LN memastikan terselenggaranya kegiatan kerjasama dengan mitra untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi maupun kegiatan penunjang lainnya
- 5.3 Kepala KUK DN & LN melaporkan kegiatan kerjasama dengan mitra kepada Rektor dan WR 1 setiap akhir tahun minimal meliputi jumlah, lingkup, realisasi, dan kebermanfaatannya
- 5.4 Kepala KUK DN & LN mengembangkan jejaring mitra dengan mengakomodir kebutuhan Unit Kerja.
- 5.5 Kepala KUK DN & LN melakukan survey kepuasan mitra maupun stakeholder terkait kerjasama secara berkala minimal setahun sekali
- 5.6 Kepala KUK DN & LN memastikan dalam merumuskan kerjasama melalui tahapan:
  - a. Penjajakan;
  - b. Perundingan;
  - c. Perumusan naskah; dan
  - d. Penandatanganan
- 5.7 Kepala KUK DN & LN memastikan dalam merumuskan naskah kerjasama sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Judul;
  - b. Tujuan;
  - c. Ruang lingkup;
  - d. Kegiatan yang akan dilakukan; dan
  - e. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab
- 5.8 Kepala KUK DN & LN harus memastikan dalam melaksanakan kerjasama melibatkan Unit Kerja pemrakarsa kerjasama melalui:
  - a. Telaah aspek substansi dan program
  - b. Telaah aspek hukum
- 5.9 Kepala KUK DN & LN memastikan dalam melakukan telaah substansi dan program naskah kerjasama mencakup :
  - a. tujuan;
  - b. ruang lingkup;
  - c. bentuk;
  - d. pelaksanaan;
  - e. pembiayaan;
  - f. jangka waktu; dan
  - g. keterkaitan Kerjasama dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 5.10 Kepala KUK DN & LN memastikan dalam melakukan telaah hukum naskah kerjasama harus mencakup:
  - a. Penerapan kaedah hukum
  - b. Format Naskah Kerjasama



# LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

## UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.V/03/03.7/2022

### STANDAR KERJASAMA

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 10 dari 13

6 Ketercapaian indikator kinerja Standar Kerjasama	Ketercapaian indikator kinerja Standar Kerjasama yaitu:							
	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
				2021	2021	2022	2023	2024
5.1	Tersedianya pedoman kerjasama	0	0	ada	ada	pengembangan	dinamis	
5.2	Adanya kemitraan Program studi di UNAIC dalam pengembangan kurikulum, tridharma PT, dan penyerapan lulusan	Ada	Ada	Ada	Ada	Pengembangan	Dinamis	
	Jumlah Kerjasama tingkat Nasional:							
	a. RS	18	18	21	23	25	27	
	b. PT	8	8	11	13	16	18	
	c. Perusahaan Swasta	33	33	35	38	42	45	
	d. BU	0	0	3	4	6	7	
	Jumlah Kerjasama tingkat Internasional:							
	a. RS	0	0	0	0	0	0	
	b. PT	5	5	5	6	6	7	
	c. Perusahaan	0	0	2	2	3	3	
5.3	Tersedianya data pelaporan terkait kerjasama minimal setahun sekali meliputi :							
	a. Jumlah kerjasama	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	
	b. Lingkup kerjasama			20%	30%	40%	50%	
	c. Kebermanfaatn kerjasama			20%	30%	40%	50%	

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU****UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.V/03/03.7/2022

**STANDAR KERJASAMA**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 11 dari 13

	5.4	Pelaksanaan survey kepuasan mitra setahun sekali			10%	20%	30%	50%
	5.5	Tersedia tingkat kepuasan dan umpan balik yang ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem			10%	20%	30%	40%
	5.6	Pelaksanaan kerja sama melalui tahapan sesuai alur kerja sama			70%	80%	90%	100%
	5.7	Pelaksanaan kerjasama melibatkan Unit Kerja pemrakarsa kerjasama			60%	80%	90%	100%
	5.8	Pelaksanaan telaah substansi naskah kerja sama mencakup: tujuan; ruang lingkup; bentuk; pelaksanaan; pembiayaan; jangka waktu; keterkaitan kerja sama dengan Tri Darma atau hal lain yang dianggap perlu			100%	100%	100%	100%



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.V/03/03.7/2022

**STANDAR KERJASAMA**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 12 dari 13

	5.9	Pelaksanaan naskah kerja sama sesuai format			70%	80%	90%	100 %
<b>7 Strategi pelaksanaan Standar Kerjasama</b>	Strategi pencapaian Standar Kerjasama yaitu:							
	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak Yang Terkait	Mekanisme Kontrol				
	Indikator capaian: 5.1 5.2	Penetapan Renstra UNAIC dan Pedoman Kerja Sama	Rektor WR 1 Ka.LPM Ka. KUK DN dan LN	Monev oleh Pimpinan dan AMI SPMI				
	5.3 5.4 5.5	Laporan kinerja Kerja Sama Tiap Tahun	Rektor WR 1 Ka.LPM Ka. KUK DN dan LN	Monev oleh Pimpinan dan AMI SPMI				
	5.6 5.7 5.8 5.9	Penetapan Pedoman Kerja Sama, Tersedianya MoU/MoA/IA	Rektor WR 1 Dekan Ka.Prodi Ka.LPM Ka. KUK DN dan LN	Monev oleh pimpinan dan AMI SPMI				
<b>8 Dokumen terkait</b>	Dokumen terkait dengan Standar Kerjasama yaitu:							
	<b>8.1 Dokumen Terkait Implementasi SPMI</b> 8.1.1 Statuta 8.1.2 Renstra UNAIC 8.1.3 Pedoman Kerja Sama <b>8.2 Dokumen Terkait Bukti Kinerja</b> 8.2.1 Formulir MoU 8.2.2 Formulir MoA/ PKS 8.2.3 Formulir IA 8.2.4 Laporan Kinerja kerja sama							
<b>9 Referensi</b>	Referensi Standar Kerjasama yaitu:							
	<b>9.1 Referensi Eksternal</b>							
	9.1.1 Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi							
	9.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi							
9.1.3 Permendikbud nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi								



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.V/03/03.7/2022

#### STANDAR KERJASAMA

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 13 dari 13

- 9.1.4 Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 9.1.5 Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 9.1.6 Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- 9.1.7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja sama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 9.1.8 Permendikbud nomor 3 tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kemendikbud

#### **9.2 Referensi Internal**

- 9.2.1 Surat Keputusan Yayasan Sosial Al-Irsyad Cilacap nomor 013/339.13/01 tentang Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap
- 9.2.2 Pedoman Kerja Sama